

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia jika ingin menikah hanya modal cinta dan kerja. Padahal masih banyak kekurangannya. Menjelang pernikahan orang tua sibuk mencari gedung, *catering*, pelaminan, seragam, dan undangan. Padahal anak-anak yang hendak menikah mereka membutuhkan psikologi pernikahan, fikih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, *parenting*, masa *survival* usia pernikahan satu sampai lima tahun yang sangat rentan dan bermasalah. Laki-laki banyak yang tidak dididik dengan baik menjadi seorang suami sehingga tumbuh seperti rumput ilalang yang tidak ada pembinaan bagaimana menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹

Lima tahun pertama pernikahan adalah masa-masa kritis dan dikatakan juga sebagai pusat pernikahan. Setiap pasangan suami istri memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Baik suami maupun istri mulai menjalankan peran mereka sebagai pasangan. Pendapat ini didasari bahwa dalam lima tahun pertama terdapat banyak dinamika baru terkait kehidupan pernikahan, seperti masuknya seseorang ke dalam kehidupan pernikahan, kehadiran anak pertama, dan membesarkan anak pertama. Masa lima tahun pertama ini juga penting karena menentukan bagaimana pernikahan akan berlangsung ke depannya. Pada lima tahun pertama, penyesuaian dan ekspektasi seseorang sebelum menikah akan diuji, serta mereka juga akan belajar bagaimana cara mereka dalam menghadapi krisis atau konflik.

Meskipun konflik-konflik yang muncul di awal pernikahan berbeda pada setiap pasangan, disebutkan beberapa sumber konflik pasangan yang biasanya muncul di awal pernikahan, seperti kebiasaan yang berbeda, finansial, ekspektasi sebelum menikah, kepuasan seksual, masalah keluarga besar, cara pola asuh anak, dan kesibukan di luar rumah. Satu sampai lima tahun awal

¹ Dewi Rika Juita and Nilna Azizatus Shofiyyah, "Modal Pernikahan di Era Milenial," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3: 2 (Mei 2023): 5276-5291.

pernikahan ini yang sulit karena masa penyesuaian dua individu yang beda karakter, beda kepribadian, beda pola pikir, beda kebiasaan, dan banyak perbedaan lainnya. Konflik yang terjadi dan keberhasilan pasangan dalam menanganinya berdampak pada kualitas pernikahan. Rentannya lima tahun pertama pernikahan ini ditunjukkan juga dari kasus perceraian yang terjadi di seluruh Indonesia, di mana mayoritas penggugat adalah pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.²

Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan 408.347 perceraian pada tahun 2023, turun 10,20% dari 516.344 perceraian pada tahun 2022. Dengan 251.828 kasus, atau 61,67% dari total kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian. Selain itu, banyak perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi (108.488 kasus), perpisahan pasangan (34.322 kasus), kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (5.174 kasus), dan mabuk (1.752 kasus). Kemudian datang masalah judi (1.572 kasus), murtad atau keluar dari agama (1.415 kasus), hukuman penjara (1.271 kasus), dan zina (780 kasus). Ada pula perceraian yang dipicu poligami (738 kasus), madat (384 kasus), kawin paksa (314 kasus), dan cacat badan atau disabilitas (209 kasus). Berdasarkan wilayah, jumlah kasus perceraian tertinggi pada tahun 2023 tercatat di Jawa Barat (48.812 kasus), Jawa Tengah (36.618 kasus), dan Jawa Timur (35.940 kasus). Di sisi lain, jumlah kasus perceraian terkecil tercatat di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023, yaitu 471 kasus. Seluruh jumlah akta cerai yang dicetak pada 6 Februari 2024 adalah sumber data perceraian ini.³

Mayoritas 352.403 kasus perceraian, atau 76% dari total kasus perceraian di Indonesia, terjadi karena cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Selanjutnya, 111.251 kasus, atau 24% dari total kasus perceraian, terjadi karena cerai talak, yaitu cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan. Hanya empat provinsi (Papua Barat

² Lenny Kendhawati and Fredrick Dermawan Purba, "Hubungan kualitas pernikahan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup pribadi: Studi pada individu dengan usia pernikahan 1-5 tahun di Bandung," *Jurnal Psikologi* 18: 1 (April 2019): 106-115.

³ [Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023](#) (diakses pada 1 Juni 2024).

Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan) yang tidak memiliki kasus perceraian sepanjang tahun lalu.⁴

Khususnya di Kabupaten Kuningan, data perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama pada tahun 2024 sebanyak 1.877 perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Januari sampai September. Pada bulan Januari sebanyak 191 perkara, pada bulan Februari sebanyak 226 perkara, pada bulan Maret sebanyak 204 perkara, pada bulan April sebanyak 113 perkara dan pada bulan Mei sebanyak 279 perkara, pada bulan Juni 221 perkara, pada bulan Juli 224 perkara, pada bulan Agustus 222 perkara, pada bulan September 197 perkara.⁵

Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian perkara perceraian, hukum harus digunakan sebagai penengah dalam proses tersebut. Di Indonesia ada dua metode penyelesaian sengketa, yaitu litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di pengadilan dan non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hingga hari ini, masyarakat masih menganggap peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperlukan. Seringkali, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau jalur pengadilan. Jadi, ketika terjadi konflik, masyarakat percaya bahwa pengadilan adalah tempat terbaik untuk menyelesaikannya. Semua pihak yang bersengketa berharap bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat yang dapat memberikan putusan yang adil bagi masing-masing dari mereka. Tetapi banyak juga kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa di pengadilan, mereka percaya bahwa proses ini kurang efisien dan terlalu rumit. Akibatnya, para sarjana berusaha mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa selain di pengadilan. Selain pengadilan, ada opsi lain yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), atau alternatif penyelesaian sengketa.⁶ Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

⁴ [Jawa Barat, Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi 2023](#) (diakses pada 1 Juni 2024).

⁵ [Data Perceraian Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Tahun 2024](#) (diakses pada 13 Oktober 2024).

⁶ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5: 1 (April 2022): 81-89.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.⁷

Kurangnya pengetahuan atau pendidikan akan menyebabkan perlunya perlindungan hukum karena sebagai warga negara mereka berhak atas perlindungan hukum. Karena itu, peran seorang advokat sangat penting dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan menyediakan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat pasti tidak terlepas dari undang-undang. Pada kenyataannya, tugas seorang advokat memiliki banyak keunggulan dan kelemahan saat memberikan layanan hukum kepada kliennya. Sejujurnya, profesi advokat juga dapat bertindak sebagai perantara antara pihak yang bersengketa dalam kasus perdata, pidana, atau tata usaha negara. Untuk menjalankan pekerjaan mereka, advokat harus memiliki kode etik profesi. Profesi advokat tidak terikat oleh jabatan atau hierarki instruktif yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka dalam menjalankan atau penegakan supremasi hukum. Dalam hukum Islam, peran advokat dalam mendampingi klien sangat penting karena Al-Qur'an sejak awal menerapkan kepastian hukum, yang berarti membela dan mengungkapkan kebenaran di pengadilan.⁸

Selain kejaksaan, kehakiman dan kepolisian, penegak hukum adalah advokat atau pengacara. Profesi hukum seringkali berhadapan dengan masyarakat di mana mereka bertindak sebagai pengacara klien, sehingga pelayanan hukum terasa, khususnya bagi masyarakat umum. Advokat di Indonesia harus berfungsi sebagai agen pembangunan hukum (*agen of law development*) dan agen pembudayaan hukum bagi masyarakat (*agen of law enculturation*), bukan hanya menjadi pemasar hukum (*agen of law commercialization*) yang mengambil keuntungan dari penderitaan klien yang

⁷ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸ Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Fauziah Lubis, "Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10: 3 (September 2023): 93-103.

terjebak dalam masalah hukum. Perilaku seperti ini akan merusak reputasi pengacara sebagai "*officium nobile*". Karena praktik menyimpang yang dilakukan oleh segelintir advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien atau masyarakat, profesi yang mulia ini akan tercoreng. Hal ini akan berdampak negatif bagi perusahaan dan profesinya.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana peran advokat dapat berkontribusi dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi di Firma Hukum Harry & Partners. Sehingga peneliti dapat memberikan judul untuk penelitiannya dengan judul **“PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA NON LITIGASI (STUDI KASUS FIRMA HUKUM HARRY & PARTNERS)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peradilan Islam di Indonesia dimana topiknya mengenai Advokasi Hukum Islam dan akan dilakukan penelitian mengenai Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi (Studi Kasus Firma Hukum Harry & Partners).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat

⁹ Fitrah Ainil Qalbi, Abd. Halim Talli, and Asni, "Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3: 1 (2021): 179-192.

tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan empiris.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu studi kasus mengenai Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi di Firma Hukum Harry & Partners.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan masalah dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti mengenai peran advokat yaitu:

- a. Faktor pendukung dan penghambat Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi.
- b. Penerapan Kode Etik Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
- c. Peran Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi?
- b. Bagaimana penerapan Kode Etik Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003?
- c. Bagaimana peran Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi.
- b. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
- c. Untuk mengetahui peran Advokat di Firma Hukum Harry & Partners dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk memberikan pemahaman bagi penulis, khususnya dalam bidang hukum tentang peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi, serta untuk berkontribusi penelitian penulis dalam bidang akademik sesuai dengan keilmuan penulis.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, para calon praktisi hukum khususnya advokat, maupun advokat di firma hukum terkait.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, di antaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Qashmal Qadumi menulis skripsi pada tahun 2022 dengan judul “Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan KDRT”. Muhammad Qashmal Qadumi melakukan penelitiannya dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Skripsi tersebut membahas tentang peran-peran yang dilakukan advokat dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan KDRT terbagi menjadi dua cara, yaitu peran di luar pengadilan (non litigasi) dan juga peran di dalam pengadilan (litigasi). Adapun beberapa peran yang dapat diidentifikasi adalah berupa pemberian jasa konsultasi dan nasihat hukum juga melakukan upaya damai sebelum akhirnya berlanjut ke jalur pengadilan. Kemudian mengenai peran yang dilakukan di dalam pengadilan, seorang advokat tetap melakukan pendampingan hukum secara maksimal mulai dari pembuatan surat gugatan, pendaftaran perkara, dan mengikuti seluruh agenda persidangan hingga diputusnya perkara terkait oleh Majelis Hakim. Bahwa dalam menjalankan peran-peran tersebut dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan KDRT, para advokat yang diwawancarai sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga Kode Etik Advokat. Terlepas dari peran-peran yang sudah disebutkan di atas, seorang advokat juga bisa melakukan peran-peran yang dirasa perlu untuk dilakukan selain dari apa yang sudah disebutkan di atas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat yang berlaku.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara secara non litigasi. Walaupun terdapat persamaan membahas penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi, namun terdapat perbedaan pada penyebab perceraian. Muhammad Qashmal Qadumi menggunakan alasan perceraian karena KDRT dan penyelesaian dengan cara litigasi dan non litigasi. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi.

2. Vicky Zulfikar Widiyantoro menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Vicky Zulfikar Widiyantoro melakukan penelitiannya dengan metode

¹⁰ Muhammad Qashmal Qadumi, “Peran advokat dalam penanganan perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi yang melibatkan KDRT”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

deskriptif analisis. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skripsi tersebut membahas tentang secara yuridis pada dasarnya peran advokat dalam perkara perceraian di luar pengadilan atau secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu wajib mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, namun ada sebagian advokat dalam menjalankan perannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu langsung menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan tanpa melakukan upaya damai di luar pengadilan, serta pelaksanaan Kode Etik Advokat terhadap peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah sesuai dengan Kode Etik Advokat yaitu pada Bab III Hubungan dengan Klien Pasal 6.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran advokat dalam perkara perceraian. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan peranan advokat, namun terdapat perbedaan pada penggunaan cara penyelesaian perkara perceraian. Vicky Zulfikar Widiyantoro menggunakan cara litigasi dan non litigasi. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi. Dan perbedaan berikutnya terdapat di lokasi penelitian. Vicky Zulfikar Widiyantoro melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Firma Hukum Harry & Partners.

3. Sudewi Wulandari menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”. Sudewi Wulandari melakukan penelitiannya dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah

¹¹ Vicky Zulfikar Widiyantoro, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun," (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagasannya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan begitu penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Demak melibatkan pihak ketiga atau mediator. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama Demak. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam meliputi tidak adanya itikad baik antara masing masing pihak yang berperkara, faktor ekonomi, belum adanya kesadaran para pihak dan inisiatif untuk memperbaiki hubungan. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar meliputi peran seorang mediator dan peraturan yang mengatur tentang mediasi. Solusi agar tidak terjadi penumpukan perceraian meliputi komitmen dalam berhubungan saling menghormati satu sama lain, terbuka dalam hubungan dan saling jujur.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian perkara secara non litigasi. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan pelaksanaan litigasi, namun terdapat perbedaan fokus penelitian. Sudewi Wulandari berfokus pada pandangan klien sebagai objek yang berperkara. Sedangkan peneliti berfokus pada peranan advokat sebagai objek dalam menyelesaikan perkara. Terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian. Sudewi Wulandari melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Firma Hukum Harry & Partners.

4. Rachela Salsabila menulis penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara di Pengadilan”. Rachela Salsabila melakukan penelitiannya dengan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian tersebut membahas tentang masyarakat yang tergolong tidak mampu masih memiliki hak bantuan hukum tanpa pungutan

¹² Sudewi Wulandari, "Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)," (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

biaya. Urgensi ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Jasa bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang berkewajiban membela terdakwa dan harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas. Bantuan hukum akan sangat berarti terutama untuk masyarakat kurang mampu dan buta hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang sedang menghadapi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen dan bagaimana sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum tersebut. Menunjukkan bahwa peran advokat LBH LK 3M terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen adalah mendampingi terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam persidangan atas penunjukkan hakim dan terdakwa beranggapan bahwa bantuan hukum secara non litigasi dan litigasi oleh advokat, dapat membantu mereka terutama dari segi pendampingan saat persidangan.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran advokat dalam menangani perkara perceraian. Namun terdapat perbedaan pada konsep penyelesaian perkara. Rachela Salsabila berfokus pada penyelesaian di Pengadilan Agama (litigasi). Sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian perkara perceraian secara di luar Pengadilan Agama (non litigasi). Serta terdapat perbedaan lokasi penelitian, Rachela Salsabila melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kepanjen, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Firma Hukum Harry & Partners.

5. Siti Maimuna menulis penelitian pada tahun 2023 dengan judul “Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif”. Siti Maimuna melakukan penelitiannya dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian tersebut membahas tentang peran advokat dalam pendampingan klien pada perkara perceraian masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini menyebabkan nama baik dari profesi advokat tercoreng, oleh karena itu dengan adanya undang-undang advokat dan Kode Etik

¹³ Rachela Salsabila, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara Di Pengadilan," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26: 3 (Februari 2020): 332-343.

Advokat maka profesi tersebut dapat mempertahankan nama baik dari profesinya. Adanya argumentasi tersebut menimbulkan hilangnya semangat dari para sarjana hukum untuk menjadi seorang advokat. Mengkaji bagaimana pandangan hukum positif terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara perceraian yang masih banyak menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya harus mematuhi Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat dan apabila advokat melanggar dari payung hukum tersebut maka penindakan melalui proses hukum akan tetap berlaku. Dalam pandangan hukum positif yaitu merujuk pada hukum tertulis sesuai dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.¹⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Siti Maimuna berfokus berdasarkan pada perspektif hukum positif. Sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa perceraian secara non litigasi.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka pemikiran dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka pemikiran ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia selama tahun 2023 serta persentasenya. Selain itu, membahas metode penyelesaian sengketa oleh advokat secara non litigasi, dan terakhir membahas tentang peran advokat dalam penyelesaian

¹⁴ Siti Maimuna, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2: 2 (Juni 2023): 46-54.

perkara secara non litigasi. Oleh karena itu peneliti mengkaji mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian secara non litigasi. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang berkaitan tentang metode. Metode penelitian terdiri dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran penelitian. Ini dimulai dengan pemikiran yang membentuk rumusan masalah dan menghasilkan hipotesis awal. Dengan bantuan metode ini, penelitian dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.¹⁵ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya bahkan yang belum pernah dipelajari. Penelitian biasanya didefinisikan sebagai proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan pemilihan subjek,

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

pengumpulan data, dan analisis data untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman tentang subjek, gejala, atau masalah tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Firma Hukum Harry & Partners yang beralamat di Jalan Moertasiah Soepomo No. 115/22, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Kode Pos: 45511.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mempelajari dan memahami makna metafora, simbol, karakteristik dan elemen lain yang terkait dengan deskripsi.¹⁶ Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Fokus dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi konteks melalui penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang kondisi dalam lingkungan yang alami (*natural setting*). Penelitian ini akan mengeksplorasi situasi aktual di lapangan. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan penjelasan mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang diamati oleh individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam konteks atau situasi tertentu yang dipelajari secara menyeluruh.¹⁷

¹⁶ Muhammad Firmansyah, Masrun Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3: 2 (September 2021): 156–159.

¹⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

Dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai pola perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan lainnya. Pendekatan ini dinilai peneliti dapat menguraikan masalah yang dihadapi oleh penulis mengenai proses yang kompleks dan dampaknya dalam konteks tertentu. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penulis secara tidak langsung melihat dan mengidentifikasi mengenai Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi di Firma Hukum Harry & Partners.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penelitian atau observasi, atau hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data primer dapat berupa dokumen resmi, hasil penelitian sejenis, atau data lapangan yang diambil dari pengamatan atau wawancara dengan informan yang relevan.¹⁸

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Firma Hukum Harry & Partners, hasil wawancara kepada Advokat di Firma Hukum Harry & Partners. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan advokat. Sumber berikutnya berasal dari dokumen-dokumen penting di Firma Hukum Harry & Partners.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah sumber data yang diperoleh dari referensi atau literatur yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, atau artikel dari sumber-sumber terpercaya. Sumber data sekunder dapat digunakan untuk mendukung atau menguatkan argumen dan analisis dalam tinjauan teoritis.¹⁹

¹⁸ Ahmad Adil, et al, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), 42.

¹⁹ Ahmad Adil, et al, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), 42.

Peneliti mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara non litigasi dalam perkara perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi menggunakan pengamatan langsung terhadap objek dan keadaan yang diteliti. Penulis melakukan penelitian langsung di Firma Hukum Harry & Partners. Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan tatap muka dengan Advokat di Firma Hukum Harry & Partners yang terlibat dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah prosedur untuk menemukan data dalam bentuk catatan, gambar dan transkrip dokumen untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Beberapa metode yang peneliti uraikan diatas antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diamati dan mencatat informasi yang terkait. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi atau konteks yang diamati.²⁰

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Untuk meningkatkan kemampuan peneliti, teknik pengamatan atau observasi memberi kemungkinan kepada pengamat atau peneliti untuk melihat dari perspektif subjek penelitian serta memberi kemungkinan kepada peneliti untuk secara langsung merasakan apa yang dirasakan dan dialami subjek penelitian. Adapun pengamatan dilakukan di Firma Hukum Harry & Partners.

²⁰ Ahmad Adil, et al, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), 185.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (self report), atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.²¹

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah Advokat di Firma Hukum Harry & Partners.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.²²

Kumpulan data dalam bentuk tulisan disebut dokumen, termasuk foto, rekaman suara, video, dan sebagainya. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), 72.

²² Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1: 3 (Agustus 2023): 34-46.

Litigasi (Studi Kasus di Firma Hukum Harry & Partners).

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, teknik analisis data kualitatif berarti bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikontrol, mensintesiskannya, mencari dan menemukan polanya, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dari data tersebut, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya meringkas atau merangkum data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa disajikan dalam bentuk narasi atau uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Untuk memaparkan hasil temuan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

²³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 183.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penguraian tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan yang meliputi pengertian advokat, sejarah advokat, dasar hukum advokat, pengertian peran, dasar hukum kode etik advokat, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, pengertian sengketa dan penyelesaian sengketa, dasar hukum penyelesaian sengketa secara non litigasi, serta macam-macam penyelesaian sengketa secara non litigasi.

3. BAB III GAMBARAN UMUM FIRMA HUKUM HARRY & PARTNERS

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, profil Advokat Firma Hukum Harry & Partners, sejarah Firma Hukum Harry & Partners, alamat dan kontak, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, jam operasional kantor, layanan hukum di Firma Hukum Harry & Partners, Surat Keterangan (SK) Firma Hukum Harry & Partners.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi (Studi Kasus Firma Hukum Harry & Partners) dan memaparkan hasil penelitian yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

